**EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR KPP PRATAMA PADANG DUA**

*Effectiveness Andcontribution Of Tax Collection With A Letter Of Reprimand And Forced Letter To Tax Revenues At KPP Pratama Padang Dua*

**Afdar Syafrianti, Dica Ladi Silvera**

*Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti,*

*Veteran Dalam No 56,Padang, 25113, Indonesia*

***Email*** *:* *afdarsyafrianti@gmail.com*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka meningkatkan pembayaran tunggakan pajak di KPP Pratama Padang Dua, maka kita dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dan cara mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari dan menyimpulkan uraian yang terdapat pada literatur Undang-Undang Perpajakan, pengamatan di KPP Pratama Padang Dua, dan melalui wawancara dengan berdiskusi maupun berkonsultasi serta mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai materi yang diteliti kepada pihak-pihak yang terkait.Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Dua dan masalah yang berhubungan dengan hal tersebut, seperti kurangnya pengawasan dalam pembuatan surat teguran dan surat paksa harus meneliti satu per satu Wajib Pajak yang menyebabkan tunggakan pajak berkurang sehingga menyulitkan pengawasan dalam penagihan aktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak denganmenegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, termasuk menjual barang yang telah disita. Pelaksanaan penagihan aktif di KPP Pratama secara keseluruhan mengacu pada prosedur pelaksanaan penagihan pada KPP yang telah modern, proses penagihan pajak meliputi prosedur penerbitan surat teguran dan prosedur penerbitan serta pelaksanaan surat paksa. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan KPP Pratama Padang Dua mencakup semua tunggakan pajak dalam upaya mencairkan tunggakan pajak yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

**Kata Kunci :** Surat teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor KPP Pratama Padang Barat

***ABSTRACK***

*The purpose of this study was to understand the effectiveness and contribution of tax collection with a letter of reprimand and forced letter in order to increase the payment of arrears of tax on STO Padang Dua, then we can know the problems that arise and how to resolve these problems. This study uses literature research by studying and conclude the description contained in the literature Tax Law, the observation on STO Padang Dua, and through interviews with discussion and consultation as well as ask questions directly about the matter under investigation to the parties related the results of the study show that the effectiveness of tax collection with a letter of reprimand and forced letter to tax revenues on STO Padang Dua and problems associated with it, such as a lack of control in the manufacture of a letter of reprimand and forced letter must be examined one by one taxpayer that caused arrears the tax is reduced making it difficult to control in the current billing. This study shows that the tax collection forced letter is a series of actions to be undertaking Taxes pay off the tax debt and the cost of tax collection with a reprimand or warn, implement billing instantaneously and simultaneously, notify forced letter, proposing prevention, in the seizure, execute the hostage, including selling goods has been seized. Implementation of the current billing on STO overall billing refers to the execution procedures in the KPP has modern, tax collection process includes procedures for issuance of the warning letter and procedures for the issuance and execution of forced letter. Based on these results, it is expected STO Padang Dua includes all delinquent taxes in an effort to dilute the tax arrears which will affect the increase in tax revenue.*

***Keyword :*** *Letter of reprimand and forced letter to tax revenue to the STO field office west*

**PENDAHULUAN**

**Latar belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat.Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

 Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Dalam data pokok APBN 2005-2011 ([www.hitungpajak.Wordpress.com](http://www.hitungpajak.Wordpress.com)), untuk tahun 2011 dari target penerimaan Negara sebesar 1.086 triliun, 878.7 triliun berasal dari target penerimaan perpajakan. Hal ini berarti penerimaan perpajakan berkontribusi sekitar 77% penerimaan negara.Pada tahun 2012 Penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.019,3 triliun, naik sekitar 16% dibandingkan dengan target Perubahan 2011 sebesar Rp878,7 triliun. Pada tahun 2011, hingga bulan September realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai 62% dari target 878,7 triliun atau sekitar 544,8 triliun.

 Kondisi penerimaan 2011 yang baru mencapai 62% dan target penerimaan yang cukup tinggi di 2012 menjadi salah satu faktor dilaksanakannya Sensus Penduduk Nasional di 2011 dan berakhir di tahun 2012. Diharapkan hasil dari Sensus Pajak Nasional ini mampu meningkat tidak hanya jumlah wajib pajak tetapi juga mampu meningkatkan jumlah penerimaan perpajakan. Sensus Penduduk Nasional mempunyai kaitan yang cukup tinggi dalam kaitan pencapaian target *tax ratio*12,66% dan target penerimaan pajak Rp1.019,3 triliun di tahun 2012. Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

 Dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22.6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak *(tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

 Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak *(tax reform)*. Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

 Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*.Berbeda dengan *official assesment system*, dalam *self assessment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

 Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, adminstrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela.

 Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

 Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas. Hal-hal ini lah yang memotivasi penulis mengagkat untuk ke dalam penelitian yang berjudul *“Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor KPP Padang Dua Tahun 2014-2015.”*

**Rumusan Masalah**

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah surat paksa dan surat teguran terhadap tunggakan pajak sudah efektif di KPP pratama Padang Dua?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak?

**Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor KPP pratama padang dua dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP pratama padang dua.

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah Teoritis:

1. Sebagai bahan pertimbangan dikantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa.
2. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor KPP pratama padang dua.

**LANDASAN TEORI**

**Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang KUP No.6 Tahun 1983 yang terakhir telah diubah sebagaimana mestinya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009:“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

**Fungsi Pajak**

Pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)Fungsi *budgetair* disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiscal, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur) Fungsi *Regulerend* disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

**Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Chairil Anwar Pohan dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” (2014, hal: 33-34), ada 3 sistem pemungutan pajak diantaranya yaitu:

1. *Self Assessment System* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri) Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.
2. *Official Assessment System* (Pemungutan Pajak Dengan Sistem Ketetapan) Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik, kalau aparatur perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.
3. *Withholding Tax System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga *(withholder)* untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentasi tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

**Efektifitas**

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas penagihan adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran,berarti makin tinggi efektivitasnya.
2. Menurut Abdurahmat, efektivitas penagihan adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
3. Menurut Hidayat efektivitas penagihan adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

 **Penagihan Pajak**

1. **Pengertian Penagihan Pajak**

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaaanya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparat pajaknya. Menurut Anang Mury Kurniawan (2011; 111)

1. **Dasar Penagihan Pajak**

Dalam buku KUP, Dasar penagihan pajak yaitu Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:

1. Surat Tagihan Pajak (SPT)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
5. **Tindakan Penagihan Pajak**

Proses penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (2010;80) Urutan Tahapan :

1. Penagihan
2. Waktu
3. Pelaksanaan
4. Kegiatan
5. Dasar hukum
6. **Penerbitan Surat Teguran**

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun 2008 menyebabkan tertangguhnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT.

1. Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008 lain yang sejenis setelah penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.
2. Penerbitan Surat Paksa Sudah lewat 21(dua puluh satu) hari sejak diterbitkanya Surat teguran/surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang paja (pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuanga nomor 24 /PMK.03/2008.
3. Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4. Pengumuman lelang setelah lewat waktu 14 hari Pasal 26 peraturan menteri keuangan sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak nomor 24/PMK.03.2008
5. Penjualan/pelelangan barang sitaan Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008.

Dalam buku KUP oleh Rudy suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010;140) Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukaan penagihan pajak.

1. STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan.
2. Bagi Wajib Pajak usah kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
3. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
4. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Biaya atas Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Biaya yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB / SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetunjui dalam pembahasan akhir hasil pemerikasaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
6. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB / SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan pada Kantor KPP Padang Dua. Jalan Pemuda No.49 Padang Barat. Dan peneliti memilih objek pada tahun 2014 -2015.Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-31/PJ/2015 tentang penerapan organisasi,tata kerja,dan saat mulai beroperasinya instansi vertikal DJP sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJP, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Direktur jendral pajak Nomor KEP-184/PJ/2015, saat mulai beroperasinya unit baru sebagaimana dimaksud pada angka 1adalah tanggal 5 oktober 2015.

**Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*library research)* yaitu bentuk pengambilan data Dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Studi lapangan Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi :
3. Metode observasi atau Pengamatan Mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung kelapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Padang Dua.
4. Membandingkan fakta – fakta yang ada di lapangan dengan teori Interview atau Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Padang Dua dan jurusita serta pihak - pihak terkait pada seksi penagihan.

**Jenis Dan Sumber data**

1. Jenis data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Dan Jenis data yang digunakan adalah data rasio yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama, berupa angka - angka. Dalam penelitian ini, data rasio yang dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data - data lain yang terkait dengan penelitian.

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data dari instansi yang bersangkutan dan data - data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel,dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

**Teknik Analisis Data**

Penelitian data diadopsi dari penelitian terdahulu yaitu Nana Adriana Erwis Tahun 2012. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah : Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data - data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematika dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan teknik analisis deskriptif rasio.

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektifan penerbitan Surat Paksa :

*Efektivitas Penerbitan = JP yang dibayar*

*JP yang diterbitkan x 100%*

*(Sumber : Seksi Penagihan KPP Kota Padang)*

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

**Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

|  |  |
| --- | --- |
| Persentase Pengukuran Efektifitas | Kriteria |
| > 100% | Sangat efektif |
| 90 – 100% | Efektif |
| 80 – 90% | Cukup efektif |
| 60 – 80% | Kurang efektif |
| < 60% | Tidak efektif |

*(Sumber : Depdagri Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996)*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

Rasio kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

*RPTP = Pencairan pajak di KPP x 100%*

 *Penerimaan pajak di KPP*

*(Sumber : Seksi Penagihan KPP Kota Padang)*

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

|  |  |
| --- | --- |
| Presentase Klasifikasi Kriteria Kontribusi | Kriteria |
| 0,00% - 10% | Sangat Kurang |
| 10,10% - 20% | Kurang |
| 20,10% - 30% | Sedang |
| 30,10% - 40% | Cukup baik |
| 40,10% - 50% | Baik |
| Diatas 50% | Sangat Baik |

*(Sumber Depdagri, kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996)*

 Dari tabel diatas menunjukkan bakwa apabila persentase yang dicapai diatas 50 persen berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10 persen berarti sangat kurang.

**HASIL PENELITIAN**

 Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2014 dan tahun 2015 serta pencairan tunggakan pajak tahun 2014 dan 2015, dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, dan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran surat paksa dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap seluruh pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

 Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai Surat Teguran dan Surat Paksa, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pencairan tunggakan pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Padang Dua.

**Analisa dan Pembahasan Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

 Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat paksa, pembayaran Surat Paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa.

 Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2014, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.tercatat Rp 8.048.066.000 dan yang dibayar sebesar Rp 5.024.984.000 atau sekitar 62,43%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2014 tergolong kurang efektif.

 Tahun 2015 mengalami penurunan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 5.052.325.000 dan yang dibayar sebesar Rp 3.040.650.994 atau sekitar 14,52%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2015 tergolong kurang efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis kurang efektif, antara lain:

1. Penanggung pajak kurang mengakui adanya utang pajak.
2. Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
3. Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang kurang memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
4. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.
5. Penanggung pajak lalai.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis kurang efektif, antara lain:

1. Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak
2. Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak
3. Penanggung pajak kurang mampu dalam melunasi utang pajaknya
4. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
5. Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus

**Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Padang Dua.**

 Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak.

 Tahun 2014 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2015 yaitu hanya sekitar 0,52%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp1.650.949.000,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 314.129.373.584,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Dua juga tergolong kurang baik. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%.

 Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis Kurang efektif, antara lain:

1. Surat teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang di maksud
2. Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 baik dari segi jumlah surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat paksa.

2. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Padang Dua tergolong Kurang efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Penyebab pencairan surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.

3. Kontribusi penagihan pajak dengan surat tegurandan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua tergolong sangat kurang. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 0,04% tahun 2014 dan sebesar 0,52% tahun 2015, dan penagihan pajak dengan surat paksa yaitu hanya sebesar 1,88% tahun 2014 dan sebesar 0,7% tahun 2015.

**DAFTAR PUSTAKA**

Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan,* Murai Kencana, Jakarta

Ilyas, Wirawan B. 2007. Hukum Pajak*.* Jakarta: Salemba Empat

Ilyas, Wirawan B. 2010, Panduan Komperensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat

Ilyas, Wirawan B. 2010, Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo,2009. *Perpajakan Indonesia.* Edisi Revisi.Jogjakarta: Andi

Supramono.2005. *Perpajakan Indonesia* : Mekanisme dan Perhitungan. Penerbit Andi, Yogyakarta.,

Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.,

Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Walluyo, 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat Didownload dari:Rizal, 2011. Sensus Pajak Nasional (Online).

(http:/www.hitungpajak.wordpress.com/2011/10/07),diakses 10/12/2011

[http://www.scribd.com/doc/22186682/beberapa pengertian efektif dan efisien.diakses](http://www.scribd.com/doc/22186682/beberapa%20pengertian%20efektif%20dan%20efisien.diakses) 30 desember 2011

http:/www.scribd.com/doc/22186682/beberapa pengertian efektif dan efesien.diakses 30 desember 2011